



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/230/2024
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD Negeri 6 Paya Bakong

Lhoksukon, 01 Juli 2024
24 Dzulhijjah 1445 H

Kepada Yth,
Kepala Izin Operasional SD Negeri 6 Paya Bakong
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 6 Paya Bakong Nomor : 422 / DP/11 / 2024 Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Negeri 6 Paya Bakong Kecamatan Paya Bakong,
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 6 Paya Bakong
Tahun Pendirian : 2005
NPSN : 101016084
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jln. Kuburan Cut Meutia Gampong Seuneubok, Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mepedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2028, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos. M.Pd

NIP. 19740306 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Paya Bakong
4. Arsip.